



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Suprayitno als. Broto Bin Anik Djoni
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg.23 No.6 Kel.Perak Utara Kec.

Pabean Cantikan Surabaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Suprayitno als. Broto Bin Anik Djoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018

Terdakwa Adi Suprayitno als. Broto Bin Anik Djoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018

Terdakwa Adi Suprayitno als. Broto Bin Anik Djoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Terdakwa Adi Suprayitno als. Broto Bin Anik Djoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018

Terdakwa Adi Suprayitno als. Broto Bin Anik Djoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Suprayitno als. Broto bin. Anik Djoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Suprayitno als. Broto bin. Anik Djoni tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk pollo klasik; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk foster ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Nady Boy yang berisi KTP, Sim, STNK, ATM BRI Syariah, Buku tabungan. Dikembalikan kepada Muhammad Fatini ;
 - 1 (satu) buah doos book HP merk coolpad ;
 - 1 (satu) unit HP merk Cooled ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba ;
 - 1 (satu) unit LCD proyektor merk Acer warna hitam ;
 - Dikembalikan kepada saksi Hendhi Listiyono ;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru ;
 - Dikembalikan kepada saksi Dian Indra Kasmara ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih Nopol : S-1174-HQ beserta STNK ;
4. Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringa-ringannya dengan alasan ia mempunyai tanggungan keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dijatuhkan hukuman yang seringa-ringannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI SUPRAYITNO Als. BROTO Bin ANIK DJONI, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekira pukul 11.30 Wib atau dalam bulan Januari 2018, atau pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PMI Kab. Tuban Jl. Pramuka Kab. Tuban atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib. saksi Muhammad Fatoni, saksi Dian Asmara dan saksi Hendy sedang berada di dalam kantor PMI sedang membicarakan masalah Diklat dan sekira pukul 12.00 Wib Muhammad Fatoni, saksi Dian Asmara dan saksi Hendy keluar kantor untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mana pada saat meninggalkan kantor pintu kantor hanya di tutup saja tidak dikunci.
 - Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih Nopol S-1174-HQ mendatangi kantor PMI Tuban langsung memarkirkan mobilnya di halaman kantor , lalu terdakwa membuka pintu kantor yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian masuk kedalam yang mana saat itu didalam kantor keadaan sepi tidak ada orang, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 buah tas kecil warna hitam merk Foster, 1 buah dompet warna coklat merk nady boy yang berisi KTP, SIM, STNK, ATM BRI Syariah, Buku tabungan dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 unit laptop merk Toshiba warna abu-abu, 1 unit LCD Proyektor merk Accer warna hitam, 1 unit Hp merk Samsung warna biru, 1 unit Hp merk Coolpead warna Silver, 1 Doos Book Hp merk Coolpead, selanjutnya barang barang tersebut dimasukan ke dalam mobil lalu terdakwa pergi meninggalkan kantor PMI.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Muhammad Fatoni, saksi Dian Asmara dan saksi Hendy mengalami kerugian sebesar Rp. 15. 500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan dimaksud dan tidak mengajukan keberatan.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FATONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan ke persidangan ini untuk didengar keterangan sebagai saksi sehubungan adanya kejadian pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at : tanggal :19

Januari 2018 , sekira pukul : 12.30 wib ;

- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan di dalam Kantor PMI Kabupaten

Tuban jalan Pramuka Kelurahan Latsari Kec/Kab. Tuban ;

- Bahwa Barang yang hilang pada saat itu berupa : 1 (satu) buah dhoosbox HP COOLPAD nomor IMEI 1: 860203031736407 IMEI 2: 860203031761660- 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AGYA warna putih nopol S 1174 HQ, warna putih NOKA MHKA4DA3J6J057165 nosin 1KRA292087 beserta STNK nya; - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merek POLLO CLASIK; - 1 (satu) buah TAS kecil warna hitam merek FOSTER; - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek NADY BOY yang berisi KTP, SIM, STNK, ATM BRI Syariah, Buku Tabungan; - 1 (satu) unit Laptop merek TOSIBHA warna abu-abu; - 1 (satu) unit LCD Proyektor MREK Accer warna hitam beserta kabelnya; - 1 (satu) HP merek SAMSUNG TYPE J1 warna biru; - 1 (satu) HO merek COOLPEAD warna silver;

- Bahwa Setahu saya bahwa barang berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Forester, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Andy Boy yang berisi KTP, Sim C kartu ATM Bank Syariah, 2 buah kartu anggota PMI, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol S-2398-FN atas nama Kasdari, 1 buah buku tabungan Bank BRI atas nama Muhammad Fatoni adalah milik saya, sedang barang lain yang saya tahu adalah 1 unit HP merk Samsung tipe J1 warna biru adalah milik teman saya Dian Indra Asmara, 1 buah tas warna hitam yang berisi LCD proyektor merk Acer beserta kabel adalah milik kantor PMI yang sedang dipinjam oleh Dian Indra Asmara, 1 unit Laptop Thosiba warna putih adalah milik kantor PMI, 1 unit HP merk Coolpad warna Silver adalah milik Hendhi Listiyono ;.....

- Bahwa Pada saat terjadi pencurian tersebut saya tidak ada dikantor karena sedang melaksanakan sholat Jum'at ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saya masuk kantor PMI saya tahu Laptop milik M.Fatoni hilang, tetapi dia mengira bahwa laptopnya saya yang menyembunyikan tetapi setelah ditanya banyak juga teman-teman yang lain mencari barangnya dan setelah itu baru sadar bahwa Kantor PMI telah di masuki pencuri dan setelah lihat di kamera CCTV ternyata benar bahwa ada mobil Toyota Agya warna putih yang pengendaranya masuk kantor dan kembali dengan membawa tas ;
- Bahwa Yang terlihat di kamera CCTV bahwa terdakwa sendirian ;
- Bahwa Di Kantor PMI Tuban tidak ada Satpam dan pada saat itu juga tidak ada yang menunggu karena waktu istirahat ;
- Bahwa Sebelumnya kantor PMI belum pernah kecurian ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar lebih dari

Rp. 15.500.000.- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. HENDHI LISTIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan ke persidangan ini untuk didengar keterangan sebagai saksi sehubungan adanya kejadian pencurian di kantor PMI Tuban jalan Pramuka Kelurahan Latsari Kec/Kab. Tuban.
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at : tanggal :19 Januari 2018 , sekira pukul : 12.30 wib ;
- Bahwa Barang yang hilang pada saat itu berupa : 1 (satu) buah dhoosbox HP COOLPAD nomor IMEI 1: 860203031736407 IMEI 2: 860203031761660- 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AGYA warna putih nopol S 1174 HQ, warna putih NOKA MHKA4DA3J6J057165 nosin 1KRA292087 beserta STNK nya; - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merek POLLO CLASIK; - 1 (satu) buah TAS kecil warna hitam merek FOSTER; - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek NADY BOY yang berisi KTP, SIM, STNK, ATM BRI Syariah, Buku Tabungan; - 1 (satu) unit Laptop merek TOSIBHA warna abu-abu; - 1 (satu) unit LCD Proyektor MREK Accer warna hitam beserta kabelnya; - 1 (satu) HP merek SAMSUNG TYPE J1 warna biru; - 1 (satu) HO merek COOLPEAD warna silver;
- Bahwa Setahu saya bahwa barang berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Forester, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Andy Boy yang berisi KTP, Sim C kartu ATM Bank Syariah, 2 buah kartu anggota PMI, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol S-2398-FN atas nama Kasdari, 1 buah buku tabungan Bank BRI atas nama Muhammad Fatoni adalah milik saya, sedang barang lain yang saya tahu adalah 1 unit HP merk Samsung tipe J1 warna biru adalah milik teman saya Dian Indra

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara, 1 buah tas warna hitam yang berisi LCD proyektor merk Acer beserta kabel adalah milik kantor PMI yang sedang dipinjam oleh Dian Indra Asmara, 1 unit Laptop Thosiba warna putih adalah milik kantor PMI, 1 unit HP merk Coolpad warna Silver adalah milik Hendhi Listiyono ;

- Bahwa Pada saat terjadi pencurian tersebut saya tidak ada dikantor karena sedang melaksanakan sholat Jum'at ;
- Bahwa Setelah saya masuk kantor PMI saya tahu Laptop milik M.Fatoni hilang, tetapi dia mengira bahwa laptopnya saya yang menyembunyikan tetapi setelah ditanya banyak juga teman-teman yang lain mencari barangnya dan setelah itu baru sadar bahwa Kantor PMI telah di masuki pencuri dan setelah lihat di kamera CCTV ternyata benar bahwa ada mobil Toyota Agya warna putih yang pengendaranya masuk kantor dan kembali dengan membawa tas ;
- Bahwa Yang terlihat di kamera CCTV bahwa terdakwa sendirian ;
- Bahwa Di Kantor PMI Tuban tidak ada Satpam dan pada saat itu juga tidak ada yang menunggu karena waktu istirahat ;
- Bahwa Sebelumnya kantor PMI belum pernah kecurian ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar lebih dari

Rp. 15.500.000.- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. JUMARIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti untuk didengar sebagai saksi berkaitan dengan terjadinya pencurian.
- Bahwa kejadian adanya pencurian Pencurian tersebut pada hari Jum'at : tanggal :19 Januari 2018 , sekira pukul : 12.30 wib ;
- Bahwa kejadian adanya pencurian tersebut Pencurian tersebut ada di dalam Kantor PMI Kabupaten Tuban jalan Pramuka Kelurahan Latsari Kec/Kab. Tuban ;
- Bahwa Barang yang hilang pada saat itu berupa : 1 (satu) buah dhoosbox HP COOLPAD nomor IMEI 1: 860203031736407 IMEI 2: 860203031761660- 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AGYA warna putih nopol S 1174 HQ, warna putih NOKA MHKA4DA3J6J057165 nosin 1KRA292087 beserta STNK nya; - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat mrek POLLO CLASIK; - 1 (satu) buah TAS kecil warna hitam mrek FOSTER; - 1 (satu) buah dompet warna coklat mrek NADY BOY yang berisi KTP, SIM, STNK, ATM BRI Syariah, Buku Tabungan; - 1 (satu) unit Laptop mrek TOSIBHA warna abu-abu; - 1 (satu) unit LCD Proyektor MREK Accer warna hitam beserta kabelnya; - 1 (satu) HP mrek

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG TYPE J1 warna biru; - 1 (satu) HO merek COOLPEAD warna silver;

- Bahwa Saya tidak tahu barang tersebut milik siapa, setahu saya bahwa barang tersebut didapat setelah kecelakaan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian setelah pulang dari rumah sakit ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2018 sekira pukul 22.00 wib di jalan Pantura Lamongan- Gresik Daerah Kecamatan Deket Kabupaten.

Lamongan ;

- Bahwa yang terlihat di kamera CCTV bahwa terdakwa sendirian dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian ;

- Bahwa Saya tahu bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berdasarkan pemeriksaan kamera CCTV didalam kamera tersebut terlihat nomor Polisi dan selanjutnya saya beserta 1 (satu) tiem melakukan penyelidikan identitas kendaraan tersebut dan saya menemukan pemilik mobil tersebut dan berdasarkan keterangan pemilik mobil bahwa mobil tersebut di rentalkan dan pada saat itu mobil disewa oleh saudara terdakwa Adi Prayitno bin. Anik Djoni ;

- Bahwa Saya melakukan penangkapan bersama dengan 1 (satu) tiem salah satunya adalah saudara Arya Putra Utama ;

- Bahwa saya dua kali melakukan pencarian/penggerebekan pada terdakwa, pertama saya melakukan penggerebekan di tempat kos di Surabaya tetapi terdakwa tidak ada ditempat, dan baru yang kedua yang terakhir berdasarkan informasi saya menangkap terdakwa di dalam bus pada saat mau pulang ke Surabaya dan saya langsung menghentikan bus tersebut dan selanjutnya membawa terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah itu Mobil jenis Toyota Agya warna putih Nopol : S-1174-HQ yang digunakan terdakwa melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. KISWINARTI Alias NENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan sebagai saksi karena terjadinya pencurian.

- Bahwa Saya tidak tahu kapan pencurian tersebut dilakukan, setahu saya bahwa mobil saya jenis Toyota Agya S-1174-HQ disewa oleh teman saya yang bernama Wulan dan direntalkan lagi oleh Wulan kepada terdakwa ;

- Bahwa Untuk rental mobil 1 hari Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya juga belum menerima uang rental tersebut dari teman saya wulan ;
- Bahwa Setelah kejadian kecelakaan tersebut saya datang di TKP di Brondong Lamongan dan ternyata benar bahwa mobil yang kecelakaan tersebut adalah mobil saya yang di kendaraai oleh terdakwa ;
- Bahwa Saya tidak tahu sebelumnya, dan setelah dipanggil di Polres Tuban baru saya tahu bahwa mobil saya yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa belum pernah menyewa mobil saya ;
- Bahwa mobil tersebut tidak atas nama saya, tetapi mobil tersebut atas nama kakak saya tetapi yang membayar angsuran kredit adalah saya ;
- Bahwa benar mobil yang dijadikan barang bukti tersebut adalah mobil saya.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya yang telah melakukan pencurian di kantor PMI Tuban.
- Bahwa Saya melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at 19 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib sendirian ;
- Bahwa Pada saat itu kantor dalam keadaan kosong tidak ada pegawai atau penjaga karena pas istirahat dan melaksanakan sholat Jum'at ;
- Bahwa Saya tidak menggunakan alat apa-apa saya hanya membawa mobil jenis Toyota Agya warna putih dan membawa tas yang telah saya persiapkan sebelumnya ;
- Bahwa Saya masuk ruang PMI karena pintu tidak terkunci dan didalam tidak ada petugas sehingga saya bisa mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa mobil yang saya pakai adalah mobil milik rental, Saya menyewa mobil tersebut sehari Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saya menyewa mobil tersebut pada saudara Wulan dan itu juga bukan mobil Wulan, dan wulan juga rental mobil temannya ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang saya ambil dari kantor PMI Tuban.
- Bahwa Saya melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 dan selanjutnya saya melarikan diri dengan menggunakan kendaraan Toyota Agya dan sesampai di jalan ikut wilayah Paciran Kabupaten Lamongan karena mengantuk saya mengalami kecelakaan menabrak mobil truck dan saya di Rawat di Rumah Sakit Suyuti selama 6 (enam) hari dan setelah keluar saya melarikan diri ke Madura dan setelah hari minggu tanggal 15 April 2018 setelah saya control dari Rumah Sakit dan dalam perjalanan pulang menuju ke Surabaya dari Tuban saya diturunkan dari Bus dan ditangkap oleh Polres Tuban ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saya dibawa oleh Polisi untuk menunjukan dimana barang-barang yang telah saya ambil, lalu saya tunjukkan barang-barang yang telah saya ambil tersebut masih tersimpan didalam mobil Agya yang belum sempat saya pindahkan karena dalam perjalanan setelah mencuri saya mengalami kecelakaan dan mobilnya di tahan polisi karena terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa saya mengambil barang-barang didalam kantor PMI Tuban tanpa ijin terlebih dahulu dari yang punya barang.
- Bahwa Saya ditahan sudah 3 kali ini, yang pertama saya divonis 4 (empat) bulan karena kasus pencurian dan yang kedua saya divonis 3 (tiga) bulan karena kasus perjudian dan yang ke 3 (tiga) sekarang ini ;
- Bahwa atas kejadian ini saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang hilang pada saat itu berupa :

- 1 (satu) buah dhoosbox HP COOLPAD nomor IMEI 1: 860203031736407 IMEI 2: 860203031761660;
- 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AGYA warna putih nopol S 1174 HQ, warna putih NOKA MHKA4DA3J6J057165 nosin 1KRA292087 beserta STNK nya;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merek POLLO CLASIK;
- 1 (satu) buah TAS kecil warna hitam merek FOSTER;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek NADY BOY yang berisi KTP, SIM, STNK, ATM BRI Syariah, Buku Tabungan;
- 1 (satu) unit Laptop merek TOSIBHA warna abu-abu;
- 1 (satu) unit LCD Proyektor MREK Accer warna hitam beserta kabelnya;
- 1 (satu) HP merek SAMSUNG TYPE J1 warna biru;
- 1 (satu) HO merek COOLPEAD warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat di gedung Kantor PMI Tuban jalan Pramuka Kelurahan Latsari Kec/Kab. Tuban saksi korban MUHAMMAD FATONI yang merupakan pegawai kantor PMI Tuban telah kehilangan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk foster, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Nady Boy yang berisi KTP, Sim, STNK, ATM BRI Syariah, Buku tabungan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat di gedung Kantor PMI Tuban jalan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka Kelurahan Latsari Kec/Kab. Tuban saksi korban HENDHI LISTIYONO yang merupakan pegawai kantor PMI Tuban telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Coolped, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit LCD proyektor merk Acer warna hitam.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 12.00 wib bertempat di gedung Kantor PMI Tuban jalan Pramuka Kelurahan Latsari Kec/Kab. Tuban saksi korban DIAN INDERA KASMARA yang merupakan pegawai kantor PMI Tuban telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru.

- Bahwa benar barang-barang yang hilang tersebut diletakkan diatas meja kantor dalam gedung PMI Tuban di salah satu ruang gedung PMI tersebut, sementara para saksi korban pergi ke Masjid untuk melaksanakan sholat Jumat.

- Bahwa benar ketika para saksi korban pergi ke masjid pintu ruangan tempat dimana meletakkan barang-barang tersebut tidak di kunci, melainkan hanya di tutup.

- Bahwa benar sesaat setelah para saksi korban pergi ke masjid kemudian terdakwa Adi Suprayitno als. Broto Bin Anik Djoni masuk kedalam gedung kantor PMI Tuban terlebih dahulu memarkir mobil Toyota Agya di depan Kantor PMI Tuban.

- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dimana barang-barang tersebut terletak diatas meja, lalu terdakwa mengambil dan memasukkan kedalam tas punggung terdakwa yang telah di persiapkan sebelumnya.

- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang-barang yang telah dimasukan dalam tas punggung tersebut selanjutnya dimasukan dalam mobil Toyota Agya lalu pergi dari kantor PMI tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa balik pulang ke surabaya lewat jalan pantura.

- Bahwa benar sesampai di daerah Brondong Lamongan mobil yang di kemudikan oleh terdakwa mengalami kecelekaan menabrak truck karena terdakwa mengantuk.

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut terdakwa dirawat di rumah sakit suyuti Brondong.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan aksinya mengambil barang-barang tersebut dilakukan seorang diri tanpa di bantu oleh siapapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;.....
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa".....

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "barangsiapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah ADI SUPRAYITNO Alias BROTO Bin ANIK DJONI yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan adalah dirinya bukan orang lain daripadanya dan terdakwa ternyata telah dewasa dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. -----

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".....

Menimbang, bahwa kata mengambil maksudnya adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain berdasarkan kekuasaan nyata dari seseorang atau dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari penguasaan si empunya kedalam penguasaan si pengambil, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;-----

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Kantor PMI Tuban, terdakwa Adi Suprayitno alias Broto Bin Anik Djoni telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah TAS kecil warna hitam merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOSTER, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek NADY BOY yang berisi KTP, SIM, STNK, ATM BRI Syariah, Buku Tabungan, 1 (satu) unit Laptop merek TOSIBHA warna abu-abu, 1 (satu) unit LCD Proyektor MREK Accer warna hitam beserta kabelnya, 1 (satu) HP merek SAMSUNG TYPE J1 warna biru, - 1 (satu) HO merek COOLPEAD warna silver dari tempat semula diatas meja dalam ruangan gedung Kantor PMI Tuban kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam tas punggung warna coklat merek POLLO CLASIK milik terdakwa yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa lalu terdakwa keluar kantor PMI dengan membawa tas punggung yang telah dipersiapkan kemudian dimasukkan kedalam mobil Toyota Agya warna putih nopol S-1174-HQ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. -----

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2008 sekitar jam 04.00 wita dini hari ketika terdakwa masuk dalam gedung Kantor PMI Tuban melihat keadaan sepi tidak ada orang selanjutnya terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan gedung PMI tersebut melihat barang-barang diatas meja diantaranya ada laptop, ada LCD proyektor merk Acer ,maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, lalu membuka laci meja mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Nady Boy yang berisi KTP,Sim, STNK, ATM BRI Syariah, Buku tabungan dan setelah mengambil dua buah HP kemudian terdakwa pergi dari gedung PMI pulang menuju ke Surabaya lewat pantura.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas sudah jelas terlihat niat Terdakwa sudah terbersit ketika datang ke gedung Kantor PMI di saat sedang sepi karena semua orang sedang pergi ke Masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka secara diam-diam terdakwa justru memanfaatkan momen tersebut untuk masuk kedalam gedung kantor PMI tersebut, karena terdakwa sudah mengetahui kalau gedung kantor PMI dalam keadaan sepi, maka tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa pergi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" menurut majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah mobil Toyota Agya warna putih nopol S-1174-HQ yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADI SUPRAYITNO Alias BROTO Bin ANIK DJONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SUPRAYITNO Alias BROTO Bin ANIK DJONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk pollo clasik; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk foster ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Nady Boy yang berisi KTP, Sim, STNK, ATM BRI Syariah, Buku tabungan; dikembalikan kepada Muhammad Fatoni ;
 - 1 (satu) buah doos book HP merk coolpad ;
 - 1 (satu) unit HP merk Coolped ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba ;
 - 1 (satu) unit LCD proyektor merk Acer warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Hendhi Listiyono.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru ; -----Dikembalikan kepada saksi Dian Indera Kasmara.
6. membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H. , Kiki Yuristian, S.H., Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Agung Siswoyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ferdinan Cahyadi, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H. Fathul Mujib, S.H. M.H

Ttd.
Kiki Yuristian, S.H., M.H

Hakim Ketua,
Ttd.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sugeng Agung Siswoyo, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)